



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 210/PID. SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kurniawan Bin Abd Manan. S. ;
Tempat lahir : Ladongi;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alo-Oloho Kec. Uepai Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resort berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Sadam Husain, S.H.,M.H. Mansur, S.H. La Ode Muh. Suhardiman, S.H. Muh. Wahyudin, S.H. Esfandyari, S.H. Sujuti Sudiman, S.H. Syamrik Syamsuddin,S.H., Kunto Wibisono,S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Y.

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayong No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dengan system tempel, kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama saksi MUHAMMAD YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan terkait dengan sebelumnya telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tempelan paket Shabu di pinggir jalan kelapa kuning, tiba-tiba saksi AGUNG HERMAWAN,SH juga melihat terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S datang dengan mengendarai sepeda motor mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan kelapa kuning, melihat hal tersebut saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak lari dengan mengendarai sepeda motor, Kemudian saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari dengan di saksikan warga sekitar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu didalam potongan pipet plastik warna kuning di tanah yang terdakwa akui miliknya yang terdakwa buang karena kaget, serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang mereka temukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki HERI (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita ketika terdakwa di kamar kontrakan anaknya di jalan pasar lama Mandonga Kota Kendari, terdakwa menelpon Lelaki HERI dengan mengatakan *"ada temanmu bisa kita pesan Shabu?"* lalu Lelaki HERI mengatakan *"ada transfer saja uangmu disini"* sambil mengirimkan terdakwa melalui Cath Whatsapp (wa) nomor rekening atas nama TIRA, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kenomor rekening atas nama TIRA. Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan Lelaki HERI tidak lama kemudian Lelaki HERI mengirimkan terdakwa alamat tempelan paket Shabu melalui Chat Whatsapp (wa) dengan mengatakan *"Lrg SPAZIO masuk dalam pas lewati SPAZIO situ dapat prempatan kt belok kanan situ.....klau kt sudah belok kanan trus* sja dapat pertigaan kos situ belok kanan, sekitar brapa meter dapat lagi pertigaan kt belok kanan situ yang penurunan jalan paping blok to... klau kt sudah belok kanan perhatikan mi sbelah kiri situ ada pohon pisang sesuai gambar bagian atas nya ada tertanjang pipet kuning 45x1 perhatikan gambar"*, kemudian sekitar pukul 13.00 wita dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari dengan diarahkan oleh Lelaki HERI, sesampainya di jalan kelapa kuning terdakwa lalu mengambil tempelan paket Shabu sesuai foto dan alamat yang dikirimkan Lelaki HERI melalui Cath Whatsapp (wa) yaitu 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning di pinggir jalan dekat batang pohon pisang, setelah terdakwa mengambil tempelan paket Shabu tersebut terdakwa lalu berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa dipegang dari belakang oleh seseorang yang ternyata anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO. LAB. : 3165 / NNF / VII / 2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1285 (nol koma satu dua delapan lima) gram dengan nomor barang bukti 6549 / 2023 / NNF yang disita dari terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan darah milik terdakwa dengan nomor barang bukti 6550/2023/NNF Positif mengandung narkotika, sedangkan urine dengan nomor barang bukti 6551/2023/NNF milik terdakwa Positif (Metamfetamina).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dengan system tempel, kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama saksi MUHAMMAD YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan terkait dengan sebelumnya telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tempelan paket Shabu di pinggir jalan kelapa kuning, tiba-tiba saksi AGUNG HERMAWAN,SH juga melihat terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S datang dengan mengendarai sepeda motor mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan kelapa kuning, melihat hal tersebut saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak lari dengan mengendarai sepeda motor, Kemudian saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari dengan di saksikan warga sekitar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu didalam potongan pipet plastik warna kuning di tanah yang terdakwa akui miliknya yang terdakwa buang karena kaget, serta mengamankan 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang mereka temukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki HERI (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita ketika terdakwa di kamar kontrakan anaknya di jalan pasar lama Mandonga Kota Kendari, terdakwa menelpon Lelaki HERI dengan mengatakan *"ada temanmu bisa kita pesan Shabu?"* lalu Lelaki HERI mengatakan *"ada transfer saja uangmu disini"* sambil mengirimkan terdakwa melalui Cath Whatsapp (wa) nomor rekening atas nama TIRA, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kenomor rekening atas nama TIRA. Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan Lelaki HERI tidak lama kemudian Lelaki HERI mengirimkan terdakwa alamat tempelan paket Shabu melalui Chat Whatsapp (wa) dengan mengatakan *"Lrg SPAZIO masuk dalam pas lewati SPAZIO situ dapat prempatan kt belok kanan situ.....klau kt sudah belok kanan trus* sja dapat pertigaan kos situ belok kanan, sekitar brapa meter dapat lagi pertigaan kt belok kanan situ yang penurunan jalan paping blok to... klau kt sudah belok kanan perhatikan mi sbelah kiri situ ada pohon pisang sesuai gambar bagian atas nya ada tertanjap pipet kuning 45x1 perhatikan gambar"*, kemudian sekitar pukul 13.00 wita dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowangu Kec. Kadia Kota Kendari dengan diarahkan oleh Lelaki HERI, sesampainya di jalan kelapa kuning terdakwa lalu mengambil tempelan paket Shabu sesuai foto dan alamat yang dikirimkan Lelaki HERI melalui Cath Whatsapp (wa) yaitu 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning di pinggir jalan dekat batang pohon pisang, setelah terdakwa mengambil tempelan paket Shabu tersebut terdakwa lalu berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa dipegang dari belakang oleh seseorang yang ternyata anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO. LAB. : 3165 / NNF / VII / 2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1285 (nol koma satu dua delapan lima) gram dengan nomor barang bukti 6549 / 2023 / NNF yang disita dari terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan darah milik terdakwa dengan nomor barang bukti 6550/2023/NNF Positif mengandung narkotika, sedangkan urine dengan nomor barang bukti 6551/2023/NNF milik terdakwa Positif (Metamfetamina);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dengan system tempel, kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama saksi MUHAMMAD YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan terkait dengan sebelumnya telah mengamankan seseorang yang telah mengambil tempelan paket Shabu di pinggir jalan kelapa kuning, tiba-tiba saksi AGUNG HERMAWAN,SH juga melihat terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S datang dengan mengendarai sepeda motor mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan kelapa kuning, melihat hal tersebut saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak lari dengan mengendarai sepeda motor, Kemudian saksi AGUNG HERMAWAN,SH bersama rekan-rekannya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari dengan di saksikan warga sekitar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam potongan pipet plastik warna kuning di tanah yang terdakwa akui miliknya yang terdakwa buang karena kaget, serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang mereka temukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki HERI (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita ketika terdakwa di kamar kontrakan anaknya di jalan pasar lama Mandonga Kota Kendari, terdakwa menelpon Lelaki HERI dengan mengatakan *"ada temanmu bisa kita pesan Shabu?"* lalu Lelaki HERI mengatakan *"ada transfer saja uangmu disini"* sambil mengirimkan terdakwa melalui Cath Whatsapp (wa) nomor rekening atas nama TIRA, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kenomor rekening atas nama TIRA. Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan Lelaki HERI tidak lama kemudian Lelaki HERI mengirimkan terdakwa alamat tempelan paket Shabu melalui Chat Whatsapp (wa) dengan mengatakan *"Lrg SPAZIO masuk dalam pas lewati SPAZIO situ dpat prempatan kt belok kanan situ.....klau kt sudah belok kanan trus* sja dpat pertigaan kos situ belok kanan, sekitar brapa meter dapat lagi pertigaan kt belok kanan situ yang penurunan jalan paping blok to... klau kt sudah belok kanan perhatikan mi sblah kiri situ ada pohon pisang sesuai gambr bgian atas nya ada tertanjap pipet kuning 45x1 perhatikan gmbar"*, kemudian sekitar pukul 13.00 wita dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju Jalan Kelapa Kuning Kel. Wawowangu Kec. Kadia Kota Kendari dengan diarahkan oleh Lelaki HERI, sesampainya di jalan kelapa kuning terdakwa lalu mengambil tempelan paket Shabu sesuai foto dan alamat yang dikirimkan Lelaki HERI melalui Cath Whatsapp (wa) yaitu 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning di pinggir jalan dekat batang pohon pisang, setelah terdakwa mengambil tempelan paket Shabu tersebut terdakwa lalu berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa dipegang dari belakang oleh seseorang yang ternyata anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Shabu sebelum ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam mobil Dump truck yang terdakwa sopiri milik perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu shabu tersebut terdakwa masukan kedalam pireks, selanjutnya dibakar pireks yang telah berisikan shabu kemudian asap dari shabu tersebut masuk kedalam bong (alat isap shabu)

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asap yang keluar dari pipet yang telah tersambung bersama bong kemudian terdakwa isap dengan menggunakan hidung dan itu tersangka lakukan sampai shabunya habis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO. LAB. : 3165 / NNF / VII / 2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1285 (nol koma satu dua delapan lima) gram dengan nomor barang bukti 6549 / 2023 / NNF yang disita dari terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan darah milik terdakwa dengan nomor barang bukti 6550/2023/NNF Positif mengandung narkoba, sedangkan urine dengan nomor barang bukti 6551/2023/NNF milik terdakwa Positif (Metamfetamina);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2023 Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 29 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 29 Desember 2023 tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455 /Pid.Sus / 2023/PN Kdi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagai

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan "alternatif" kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1285 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Bin ABD. MANAN S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1285 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 455/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 455/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang menengkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang menengkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Desember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Desember 2023, memori banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 27 Desember 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzaghe) tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas I A Kendari Nomor : 455/Pid.Sus/2023/PN.Kdi, Tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN BIN ABD. MANAN.S** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN BIN ABD. MANAN.S** terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika;
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sering-riangnya;
 - a. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara; Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 28 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. BAHWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR : 455/Pid,Sus/2023/PN.Kdi TANGGAL 11 DESEMBER 2023 TELAH MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU SUDAH TEPAT;
 - Bahwa berdasarkan proses persidangan pada pokoknya terbukti bahwa :
Terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S** mengaku telah berulang kali memiliki dan menguasai bahkan menggunakan/konsumsi **Narkotika Golongan I bukan tanaman** sejak terdakwa bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah bersama teman-teman pekerja lainnya namun tidak pernah ketangkap oleh aparat kepolisian untuk menjalani proses hukum dan berlanjut menguasai/memiliki **Narkotika Golongan I bukan tanaman** meskipun terdakwa tidak bekerja lagi di perusahaan tambang hingga kemudian ketangkap pihak berwajib (Anggota ResNarkoba Polrtesta Kendari).
Setelah kami mempelajari dan mencermati memori Banding saudara penasihat hukum terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S**, maka kami mengajukan tanggapan sebagai berikut:
 1. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa khususnya pada bagian Analisa yuridis dan kesimpulan yang pada pokoknya menganggap bahwa unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum dengan alasan bahwa Terdakwa hanya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1285 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut lebih memenuhi pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternatir ketiga Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena alasan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa meminta dalam Pledoiinya agar :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls.1 A Kendari Nomor : 455/Pid,Sus/2023/PN.Kdi tanggal 11 Desember 2023;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
5. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika;
6. Meminta kepada majelis hakiim yang mulia agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa hukuman Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial.
7. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
8. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;
2. Bahwa terhadap seluruh pembelaan yang tertuang dalam Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD MANAN. S** kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “**alternatif**” kedua penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah kami uraikan dengan jelas dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu yakni hari Senin Tanggal 27 November 2023, selain itu, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa alasan yang dijadikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang menganggap

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut hanya memenuhi pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum selain tidak berdasar juga tidak sepenuhnya didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan mengingat terdakwa sendiri mengakui dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang pada intinya terdakwa mengaku telah berulang kali memiliki dan menguasai bahkan menggunakan/konsumsi **Narkotika Golongan I bukan tanaman** sejak terdakwa bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali Sulawesi Tengah namun tidak pernah ditangkap oleh aparat kepolisian untuk proses hukum;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR : 4556/Piod,Sus/20-23/PN.Kdi TANGGAL 11 DESEMBER 2023 TELAH MEMENUHI RASA Keadilan di Masyarakat dan sudah tepat ATAU TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN, yang menyatakan bahwa seluruh unsur pokok yang terkandung dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan “**alternatif**” kedua penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara:

1. Menolak Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls.1 A Kendari Nomor : 455/Pid,Sus/2023/PN.Kdi tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Bin ABD. MANAN S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1285 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751;Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455/Pid. Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Desember 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari perlu di batalkan dengan dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Dakwaan alternative ketiga itulah yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti, berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama harus di batalkan oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan, putusan Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf (a) UUU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepakat dengan unsur tersebut karena memang Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk unsur berikutnya yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika itu untuk dirinya sendiri, dan berdasar pengakuannya sendiri bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I itu atas keinginan diri sendiri, selain itu sekalipun barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa sedikit hanya untuk konsumsi sekali pakai, serta berdasar hasil laboratorium Ureni Terdakwa Positif metamfetamine namun Terdakwa tidak ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, untuk menyikapi keadaan yang demikian ini Mahkamah Agung melalui SEMA NO. 4 tahun 2010 telah mengatur syarat secara limitative mengenai penyerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, namun unsur yang paling esensial dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur penyalah guna bagi diri sendiri, bahwa terhadap keterangan saksi dan kuantitas barang bukti yang umumnya lazim digunakan untuk konsumsi sekali pakai, telah nyata bahwa maksud atau tujuan (*mens rea*) dari kepemilikan Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah semata-mata untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi Tanggal 11 Desember 2023 harus di batalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya lengkapnya sebagai mana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebuah upaya balas dendam ataupun pembebanan derita kepada Terdakwa namun lebih mengarah kepada sebuah upaya perbaikan dan penyadaran kembali atas peri laku Terdakwa menyimpang agar nantinya setelah selesai menjalani pidananya akan memiliki perilaku yang lebih baik dan bisa diterima kembali ditenga tenga masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang didapatkan pada diri Terdakwa hanyalah 0, 1285 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dan karena Terdakwa ditahan dan, penahanan terhadap Terdakwa

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang mana dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KURNIAWAN Bin ABDUL MANAN, S** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 445 / Pid.Sus / 2023/PN Kdi Tanggal 11 Desember 2023, yang dimintakan banding, tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD. MANAN S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD. MANAN, S**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **KURNIAWAN Bin ABD. MANAN S**, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1285 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet plastic warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan sim card 085335341751;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024, oleh kami ,
MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.** dan **TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)